

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto,¹ merupakan suatu kegiatan ilmiah didasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya serta melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Dalam penulisan hukum ini peneliti menggunakan penelitian yang dapat dikategorikan sebagai suatu penelitian hukum empiris atau sosiologis, yaitu pada awalnya yang diteliti data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer yang diperoleh di lapangan.

B. Data Penelitian

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang dapat digunakan, baik sendiri-sendiri atau terpisah

¹ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press. Jakarta, hlm. 6.

maupun digunakan secara bersama–sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner, dan observasi.²

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 jenis data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasar dari narasumber. Pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara dan observasi, wawancara berupa daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu, sehingga subyek dapat menjawab pertanyaan secara terbuka dan terfokus pada permasalahan yang diteliti. Kemudian jawaban-jawaban tersebut dilakukan pencatatan, pengelompokan dan penulisan secara sistematis.

2. Data Sekunder

Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan.

Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum yang berkait erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

1) Undang–undang Dasar Tahun 1945.

² Mukti Fajar dan Yulianto Acmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, penerbit pustaka belajar, Yogyakarta, hlm. 161.

- 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 6) Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri
- 7) Peraturan Kapolri Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri.
- 8) Peraturan Kapolri Nomor 44 Tahun 2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Polri.
- 9) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 10) Peraturan Kapolri Tahun 53 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Pada Tingkat Mabes Polri.

- 11) Peraturan Kapolri Nomor 54 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan–satuan Organisasi Polri Pada Tingkat Kewilayahan.
- 12) Peraturan Kapolri Nomor 97 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Divpropam Polri.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Buku–buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini;
- 2) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini;
- 3) Makalah–makalah seminar terkait dengan penulisan skripsi ini;
- 4) Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Bahasa Indonesia
- 3) Kamus Bahasa Inggris
- 4) Ensiklopedia terkait

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini berlokasi di Polda D.I. Yogyakarta.

D. Responden dan Narasumber

Dalam penelitian ini, peneliti mencari dan mendapatkan informasi dari responden dan narasumber, yaitu:

1. Responden adalah seseorang yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden ini merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan. Responden dalam penelitian ini yaitu anggota Polri POLDA DIY.

2. Sedangkan narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas obyek yang kita teliti. Dia bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat. Hubungan narasumber dengan obyek yang kita teliti disebabkan kompetensi keilmuan yang dimiliki, hubungan struktural dengan person-person yang diteliti.³ Subyek penelitian ini terdiri dari para narasumber yang memiliki kapasitas dan kompetensi sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Narasumber dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Kepala Bidang Profesi Dan Pengamanan Polda DIY, AKBP Dheny Dariyadi., SIK., M.H.
- 2) Kasubbidprovos Bidpropam Polda DIY, Kompol Ahmad Nanang Wibowo., SIK., M.H.
- 3) Kanitriksa C Subid Provos Bidpropam Polda DIY, IPTU Dadang.
- 4) Kanit Reksa 1 (A) Subbid Provos Bidpropam Polda DIY, IPTU Suhardi.

E. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampelnya dilakukan dengan metode *Random Sampling*, teknik ini dilakukan apabila jumlah sampel dalam populasi besar atau banyak.

³ *Ibid*, hlm. 175.

F. Analisis Data

Penelitian ini, bersifat kualitatif dengan metode diskriptif, yaitu menggabungkan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan data primer hasil wawancara dengan para narasumber, kemudian dikaji dan menganalisisnya sehingga memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti secara komprehensif. Dari hasil analisis tersebut kemudian dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan.